|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN |

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountability Report*).

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021

**1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

**1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol**

**1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
4. Pelaksanaan keseketariatan Badan
5. Pelaksanaan tugas di bidang idiologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri
6. Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1). Sub Bagian Keuangan

2). Sub Bagian Program

1. Bidang Idiologi dan Wasbang :

1). Sub Bidang Bina Ideologi

2). Sub Bidang Bina Wasbang

1. Bidang Kewaspadaan :

1). Sub Bidang PAM dan Waspadnas

2). Sub Bidang Penanganan Konflik

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1). Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi

2). Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya & Agama

1. Bidang Politik Dalam Negeri :

1). Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas

2 ).Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada tahun 2018 ini, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016. Dalam Perda tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**1.3.2 Struktur Organisasi**

Pada laporan kinerja ini, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

**KEPALA BADAN**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bidang**

**Idiologi dan Wawasan Kebangsaan**

**Bidang**

**Kewaspadaan**

**Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Sub Bagian Program**

**Sub. Bagian Keuangan**

**SEKRETARIAT**

**Sub. Bidang**

**Fasiltasi Parpol dan Ormas**

**Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu**

**Bidang**

**Politik Dalam Negeri**

**Sub Bidang Ketahanan Ekonomi**

**Sub Bidang**

**Ketahanan Sosial Budaya dan Agama**

**Bidang**

**Pembinaan Kemasyarakatan**

**Sub. Bidang PAM dan Waspadnas**

**Sub. Bidang**

**Penanganan Konflik**

**Sub. Bidang**

**Bina Wasbang**

**Sub. Bidang**

**Bina Idiologi**

**1.3.3 Sumber Daya Badan Kesbangpol**

**1.3.3.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 45 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 17 orang (37,78%) perempuan dan 28 orang (62,22%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 24,44% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

**Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

*Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kesbangpol**

**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** | **Persentase** |
| 1 | SLTP | 0 | 0% |
| 2 | SLTA | 16 | 36% |
| 3 | DIPLOMA III/ D-3 | 1 | 2% |
| 4 | STRATA 1 | 21 | 47% |
| 5 | STRATA 2 | 7 | 15% |
| 6 | STRATA 3 | 0 | 0% |
|  | JUMLAH |  | 100,00% |

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prop. Sumbar.*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol karena lebih dari 62% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 36% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

*Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat*

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.2. Daftar Golongan Pegawai Badan Kesbangpol**

**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Golongan** | **Jumlah** | **Persentase** |
| 1 | Golongan I | 0 | 0% |
| 2 | Golongan II | 6 | 13% |
| 3 | Golongan III | 30 | 67% |
| 4 | Golongan IV | 9 | 20% |
|  | **JUMLAH** | **45** | **100%** |

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prop. Sumbar.*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 67% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Badan Kesbangpol per golongan:

**Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

**Pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prop. Sumbar.*

Komposisi pegawai pada masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.3. Daftar Pegawai Per Bidang pada Badan Kesbangpol**

**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Bidang** | **Jumlah** | **Persentase** |
| 1. | Sekretariat | 18 orang | 40% |
| 2. | Bidang Idiologi & Wasbang | 5 orang | 12% |
| 3. | Bidang Kewaspadaan | 8 orang | 18% |
| 4. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 7 orang | 15% |
| 5. | Bidang Politik Dalam Negeri | 7 orang | 15% |
|  | **JUMLAH** | **45 orang** | **100%** |

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prop. Sumbar.*

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 40% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang kurang dari 20%. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol. Secara grafik komposisi pegawai per bidang dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Per Bidang**

**Pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prop. Sumbar.*

**1.3.3.2 Anggaran**

Pelaksanaan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.12.839.134.938,05** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.4.691.845,05** dan belanja langsung sebesar **Rp**.**8.148.024.093.** Adapun realisasinya pada akhir Desember 2018 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.230.464.720 (90,17%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp.7.837.304.271 (96,19%).** Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2018 sebesar **Rp.12.067.768.991** tau **93,99%.**

**1.3.3.3 Inventarisasi Aset**

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Badan Kesbangpol per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.073.145.363,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 6.844.419.963,- dan aset lainnya sebesar Rp. 227.725.400,-.Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.4. Daftar Aset Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

**Per Desember 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Jumlah** |
| I. | ASET TETAP |  |
| 1 | Golongan Tanah  Tanah | 4.535 M2 |
| 2 | - Golongan Peralatan dan Mesin  - Alat-alat angkutan  - Alat kantor dan rumah tangga  - Alat studio dan alat komunikasi  - Alat laboratorium | 7 unit  280 unit  5 unit  1 unit |
| 3 | Golongan Gedung dan Bangunan  Bangunan Gedung | 774 M2 |
| II. | ASET LAINNYA |  |
| 1 | Aset tidak bermanfaat | 771 unit |

*Sumber : Kartu Inventaris Barang Badan Kesbangpol Prov. Sumbar*

**1.3.3.4 Sarana dan Prasarana**

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang memadai untuk menampung pelaksanaan tugas karena belum adanya ruang rapat yang representatif untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol Prov Sumbar. Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saat ini belum memiliki ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, aula dan mushalla yang memadai.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang kewaspadaan, bidang idiologi dan wasbang, bidang politik dalam negeri dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

**Tabel 1.5. Daftar Kendaraan Dinas**

**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kendaraan** | **Merk** | **Dipergunakan Untuk** |
| 1 | Sepeda Motor | Supra X | Operasional Administrasi |
| 2 | Sepeda Motor | Vario | Operasional Administrasi |
| 3 | Mobil | Pajero | Operasional Kepala Badan |
| 4 | Mobil | Innova | Operasional Administrasi |
| 5 | Mobil | Isuzu Panther | Operasional Administrasi |
| 6 | Mobil | APV | Operasional Administrasi |
| 7 | Mobil | Ford Everest | Operasional Administrasi |

*Sumber : Data asset Badan Kesbangpol Tahun 2018*

**1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

* + - 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
      2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
      3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
      4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
      5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
      6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
      7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
      8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
      9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
      10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
      11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

**1.5 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada. Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya keamanan daerah, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar perlu meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Selain itu, perlu koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda dan Tim Kominda Sumbar untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 merupakan persoalan politik yang perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu tahun 2019, perlu kesadaran dan pemahaman politik masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas khususnya di Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan damai pada saat pelaksanaan Pemilu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangatlah strategis. Pendidikan politik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka partispasi masyarakat khususnya di Sumatera Barat dan hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Kesbangpol Prov.Sumbar.
3. Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar khususnya daerah perkotaan. Untuk tahun 2018, tercatat 11.689 kasus kriminalitas terjadi di Sumbar. Untuk itu, perlu dilakukukan langkah-langkah dan upaya serius untuk mengurangi angka kriminalitas dan peredaran gelap narkoba di Sumbar. Badan Kesbangpol telah menyusun Perda No 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagai salah satu upaya untuk mencegah semakin tingginya penyalahgunaan narkoba di Sumbar. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya generasi muda secara menyeluruh untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang melanda Sumatera Barat, yang terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Sumbar bersama jajaran terkait. Wakil Gubernur Sumbar menginstruksikan penerbitan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas LGBT di Sumbar. Adapun data pelaku penyimpangan prilaku LGBT di Sumbar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 14.469 orang.
5. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur dan pembagian urusan khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kedepannya akan menjadi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan dibantu sebuah intansi vertikal, dengan pembiayaan dari APBN dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasca diadakannya rapat terbatas kabinet dengan Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2016, dikemukakan bahwa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini telah menjadi persoalan tersendiri bagi instansi kesbangpol di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa Instruksi maupun edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah secara maksimal.

Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang fokus pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk memaksimalkan peran instansi kesbangpol di daerah dalam masa peralihan.

**1.6 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2018. Capaian Kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I : Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2018, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.
2. **BAB II : Perencanaan Kinerja,** memuat perencanaan strategis 2016-2021, indikator kinerja utama 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan 2018 dan perjanjian kinerja tahun 2018,
3. **BAB III : Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.
4. **BAB IV : Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

|  |  |
| --- | --- |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

**2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021**

Di antara misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Untuk mencapai misi tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat. Dari 2 sasaran tersebut, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar selama periode 5 tahun (2016-2021) yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat dan terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis. Pencapaian tujuan didukung oleh beberapa sasaran dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol tahun 2016-2021.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate.* Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, khususnya di bidang kasatuan bangsa dan politik.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Garis besar Perencanaan Strategis (Rsnstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**2.1.1 Visi**

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG AMAN, DEMOKRATIS, BERSATU BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945**

**2.1.2 Misi**

Untuk dapat mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.**
2. **Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat**
3. **Meningkatkan stabilitas politik di Sumatera Barat**

**2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Aman, Demokratis, Bersatu Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945** | | | |
| **No** | **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN** |
| 1 | Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatnya tata kelola organisasi |
| 2 | Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat | Terwujudnya stabiltas keamanan di Sumatera Barat | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat |
| 3 | Meningkatkan stabilitas politik di Sumatera Barat | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat |

**2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 disusun strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya ekses dari keberadaan/ kehadiran orang asing di Sumatera Barat
3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dialandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama
5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi daam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
6. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.
7. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat.
9. Meningkatkan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
10. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.
11. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM
12. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik.
13. Mendewasakan sikap dan prilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
14. Meningkatkan koordinasi terkait isu isu strategis di jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota
15. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur
16. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
17. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur
18. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
19. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
20. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-goverment)

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.
2. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat rapat pembahasan keberadaan orang asing.
3. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat
4. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan
7. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
8. Memberikan sosialisasi tentang nilai nilai luhur bangsa
9. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
12. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat
13. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
14. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran Kesbangpol dan Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Barat
15. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekruitmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)
16. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
17. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja
18. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis acrual
19. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement
20. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**2.1.5 Program dan Kegiatan**

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi pertama RPJMD 2016-2021 yaitu ” Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut :
2. Penanganan Masalah Strategis Daerah
3. Pengawasan Orang Asing
4. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
5. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
6. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya
7. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
8. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
9. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan UmumPergantian Antar
10. Waktu Anggot DPRD kabupaten/kota di SumbarPengendalian Ketahanan
11. Ekonomi dan Budaya
12. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
13. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
14. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat
15. Penguatan Wawasan Bela Begara
16. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
17. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
18. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
19. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
20. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
21. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
22. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
23. Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat
24. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
25. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
26. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
27. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar
28. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kabupaten/Kota
29. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat
30. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
31. Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
32. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba, dengan kegiatan sebagai berikut :
33. Sosialisasi Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
34. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)Sosialisasi Perda Tentang
35. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan sebagai berikut :
37. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat
38. Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Badan Kesbangpol telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT),

**2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2016-2021 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Target kinerja sasaran pada tahun ke** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai Evaluasi Akuntabili-  tas Kinerja | Meningkat-nya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/   kegiatan | BB  95% | BB  95% | BB  95% | BB  95% | BB  95% | BB  95% |
| 2 | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Indeks Gatra Pertahanan dan Keamanan | Meningkat-nya keamanan, ketentramandan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5%  5% | 5%  5% | 5%  5% | 5%  5% | 5%  5% | 5%  5% |
| 3 | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Indeks Ketahanan Gatra Politik | Meningkat-nya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 60 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |

**2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2018, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** |  | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | a | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB |
|  |  | b | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | 95% |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | c | Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar | 5% |
|  |  | d | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5% |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | e | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 70 |

**2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | BB  95% |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5%  5% |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)di Sumbar | 70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | | **Anggaran** | **Ket** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1.378.290.423 | APBD | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur | | 1.046.763.397 | APBD | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | 35.000.000 | APBD | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 72.208.000 | APBD | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 227.636.000 | APBD | |
| 6 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | | 523.883.500 | APBD | |
| 7 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | 1.347.927.432 | APBD | |
| 8 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | 1.810.904.881 | APBD | |
| 9 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | 1.705.410.460 | APBD | |
| **JUMLAH** | | | **8.148.024.093** |  | |
| BAB III | | AKUNTABILITAS KINERJA | | |

**3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan**

**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Klasifikasi Penilaian** | **Predikat** |
| 1 | 85% - 100% | Sangat Baik |
| 2 | 69% - 84% | Baik |
| 3 | 53% - 68% | Cukup |
| 4 | < 53% | Gagal |

**3.2 Hasil Pengukuran Kinerja**

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | BB (74)  95%  (fisik)  95%  (keuangan) | B(62,50)  99,81 %  96,19% | 84,45%  105,06%  101,25% |
| **Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi** | | | | | **96,92** |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5%  5% | 33%  8,5% | 660%  170% |
| **Rata-rata Persentase Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat** | | | | | **415%** |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)di Sumbar | 70 | 69,50 | 99,28% |
| **Rata-rata Persentase Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat** | | | | | **99,82%** |
| **Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja** | | | | | **186,67%** |

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu ketiga sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai “Sangat Baik” dengan nilai 96,92% untuk sasaran 1, 415% untuk sasaran 2 dan 99,82% untuk sasaran 3. Adapun capaian rata-rata (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 186,67%. Capaian indkator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi.

Terhadap berbagai target capaian kinerja yang tercapai, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi progress capaian kinerja yang dicapai agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang terutama untuk indikator Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Setiap aspek yang menjadi penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menjadi perhatian dalam menyusun dokumen perencanaan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemberian reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2017, terdapat 1 (satu) sasaran yang berkategori “Baik”, sedangkan 2 (dua) sasaran berkategori “Sangat Baik” . Hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dengan 2017 (sesuai sasaran strategis) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja**

**Tahun 2016 s/d 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **% REALISASI KINERJA** | | | **% CAPAIAN KINERJA** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkat-nya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/   Kegiatan | B  (61,35)  96,61  (fisik)  92,17  (keu) | B  (60,92)  99,80  (fisik)  91,56  (keu) | B  (62,50)  99,81  (fisik)  96,19  (keu) | B  (86,41)  101,7  (fisik)  97,02  (keu) | B  (84,61)  105,05  (fisik)  96,38  (keu) | B  (84,45)  105,06  (fisik)  101,25  (keu) |
| 2 | Meningkat-nya keamanan, ketentra-man dan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 20  1,94 | 25  6,21 | 33  8,5 | 400  38,80 | 500  124,2 | 660  170 |
| 3 | Meningkat-nya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | 1. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)di Sumbar | 67,46 | 54,41 | 69,50 | 112,43 | 80,01 | 99,28 |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | **139,39** | **165,04** | **203,34** |

Dari perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 s.d 2018 dapat dijelaskan, bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja, dimana rata-rata capaian kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu 139,39%, 165,04% dan 203,35%. Kenaikan capaian kinerja ini dipegaruhi oleh beberapa faktor diantaranya menurunnya jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar, penurunan angka kriminalitas dan kenaikan nilai IDI di Sumbar.

**3.3 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2018**

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran indakator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun misi Badan Kesbangpol Prov Sumbar yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah :

**MISI 1 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN**

**PROFESIONAL**

Misi 1 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan salah satu misi yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu “Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatnya tata kelola organisasi |

SASARAN STRATEGIS I

|  |  |
| --- | --- |
| D:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\kalkulator.jpgD:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\lakip.jpg**D:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\lap keuangan.jpg**D:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\grafik.jpg | SASARAN STRATEGIS I  Meningkatnya Tata Kelola Organisasi . |

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.4

**Tabel 3.4**

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1  2 | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja  Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | Nilai  %  % | BB  (74)  95  (fisik)  95 (keuangan) | B  (62,50)  99,81  96,19 | -  84,45%  105,06  101,25 |

**1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol dan mengevaluasi masing-masing dokumen dengan menilai aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran kinerja (25%), Pelaporan kinerja (15%), Evaluasi internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%).

Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**Kategori Keberhasilan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah**

**Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KATEGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI |
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan,memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4 | B | >60-70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan |
| 5 | CC | >50-60 | Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar |
| 6 | C | >30-50 | Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar |
| 7 | D | 0-30 | Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar. |

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2017 yang keluar pada tahun 2018 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa untuk indikator pertama, ditargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2017 yang dikeluarkan pada tahun 2018 adalah BB (74). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar Tahun 2017 Nomor 700/50-Insp-SAU/2018 bulan April 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar memperoleh nilai yaitu sebesar 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) kategori B dengan interpretasi BAIK, Akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang sudah dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol**

**Prov Sumbar Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KOMPONEN PENILAIAN | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 20,11 | 18,82 | 21,82 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 16,81 | 15,83 | 14,10 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 10,03 | 9,28 | 10,78 |
| 4 | Evaluasi Internal | 6,15 | 6,11 | 6,38 |
| 5 | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi | 8,25 | 10,88 | 9,42 |
| Jumlah | | 61,35 | 60,92 | 62,50 |

*Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Dari tabel di atas, jika dibandingkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 yang keluar pada tahun 2017 dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 yang keluar pada tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar sebesar 1,58 poin. Komponen penilaian yang mengalami kenaikan adalah pada perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Penurunan pada komponen pengukuran kinerja disebabkan karena pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi yang mengukur secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai pimpinan tertinggi sehingga capaian atau progress kinerja tidak teridentifikasi secara cepat dan tepat. Adapun penurunan pada komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi disebabkan karena belum adanya inovasi dalam manajemen kinerja dengan IKU yang terukur sampai jenjang individu, diukur secara berkala serta hasilnya ditindaklanjuti dengan pemberian insentif/merisystem.

Kenaikan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol dari tahun sebelumnya didukung oleh beberapa faktor, di antaranya :

1. Disusunnya Renstra Badan Kesbangpol yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah yang telah dipublikasikan melakui website [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id).
2. Telah dilaksanakannya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Telah disusunnya Perjanjian Kinerja Eselon II sampai dengan Eselon IV dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala
4. Adanya rencana aksi sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian dari masing-masing indikator kinerja dan progress pelaksanaan program kegiatan selama tahun berjalan.
5. Dilakukannya pemantauan mengenai pencapaian kinerja dan rencana aksi yang telah dibuat

Adapun capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 84,45% dan termasuk kategori keberhasilan **“Baik”.** Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Capaian Indikator Kinerja = = 84,45%

Capaian indikator kinerja menunjukkan trend penurunan, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | | | **Capaian Indikator Kinerja** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 61,35 | 60,92 | 62,50 | 86,41 | 84,61 | 84,45 |

**Grafik 3.2**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

**Tahun 2016-2018**

Trend penurunan capaian indikator kinerja dari tahun 2016-2018 disebabkan karena peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak terlalu signifikan tiap tahunnya, dimana nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2018 naik sebesar 1,58 dari tahun sebelumnya, sedangkan target yang akan dicapai nilainya setiap tahun naik 2 poin, sehingga bila dilakukan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator ini, hasilnya akan menunjukkan trend penurunan jika kenaikan terhadap indikator ini kurang dari target yang ditetapkan.

Ada beberapa fakor penghambat yang menyebabkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tidak mengalami kenaikan secara signifikan di antaranya :

1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dipakai untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan manajemen kinerja;
2. Evaluasi atas program belum sepenuhnya dilaksanakan dan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program.
3. Belum adanya penghargaan yang diterima oleh Badan Kesbangpol selama beberapa tahun belakangan.
4. Belum adanya reward dan punishment terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
5. Minimnya jumlah sumber daya manusia yang bisa menguasai teknologi informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran secara berkala dan berjenjang mulai dari staf sampai pimpinan tertinggi belum dapat dilakukan.

Untuk ke depannya, agar terjadi peningkatan yang signifikan terhadap indikator ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan diantaranya :

1. Menyusun indikator kinerja yang berorintasi hasil (outcome) mulai dari staf, Eselon IV, Eselon III sampai dengan Eselon II sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
2. Mengupayakan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai dengan pimpinan tertinggi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan jelas
3. Melakukan reviu secara berkala terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan
4. Menerapkan reward dan punishment untuk peningkatan manajemen kinerja
5. Melakukan inovasi terhadap manajemen kinerja sehingga diperoleh penghargaan baik di tingkat nasional maupun di daerah
6. Mengikuti bimbingan teknis dan asistensi laporan kinerja
7. Komitmen pimpinan untuk memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 78,12% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.8**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TAHUN 2018** | | **%** | **TAHUN 2021** | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi s.d 2018** |
| Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | Nilai | BB(74) | 62,50 | 84,45 | BB (80) | 62,50 | 78,12 |

Apabila dibandingkan dengan target nasional sebagaimana yang terlampir dalam PermenPan dan RB Nomor 12 Tahun 2105 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai evaluasi laporan akuntabilitas Badan Kesbangpol Prov Sumbar memperoleh nilai B. Perbandingan nilai akuntabiltas dari Kemenpan-RB dengan kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kemenpan-RB dengan Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kategori** | **Nilai Angka** | **Interpretasi** |
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80-90 | **Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70-80 | **Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki ystem manajemen kinerja yang andal. |
| 4 | B | >60-70 | **Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki ystem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5 | CC | >50-60 | **Cukup (Memadai),** Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | >30-50 | **Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7 | D | >0-30 | **Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

|  |
| --- |
| **Kinerja Badan Kesbangpol Prov.Sumba**r |
| Target  BB (74) |
| Realisasi  62,50 (B) |
| Capaian 84,45% |

**1.2 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan**

Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan merupakan indikator kedua untuk pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya tata kelola organisasi. Kinerja dianggap baik apabila persentase realisasi keuangan dan fisik tidak kurang atau sama dengan 95% di akhir tahun anggaran. Perhitungan realisasi fisik program/kegiatan diukur dari pemenuhan bukti fisik atau dokumen pendukung berupa dokumen KAK, Rapat Perencanaan Awal, SK Tim, Pelaksanaan dan Laporan Kegiatan untuk kegiatan swakelola dan dokumen RUP, HPS, Proses Lelang/ Pejabat Pengadaan, Kontrak dan Pelaksanaan Kegiatan untuk kegiatan yang menggunakan pihak ketiga (penyedia). Adapun realisasi keuangan diukur dari perbandingan realisasi dengan target keuangan yang ada pada Badan Kesbangpol Prov.Sumbar pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, ditargetkan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar sebesar 95% dan realisasinya menunjukkan realisasi fisik program/kegiatan sebesar 99,81 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,06% (kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**), sedangkan realisasi keuangan ditargetkan sebesar 95% dan realisasinya menunjukkan realisasi keuangan program/kegiatan sebesar 96,19% dengan tingkat capaian sebesar 101,25% (kategori penilaian keberhasilan **sangat baik)**.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesbangpol dari tahun- tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Capaian Realisasi Fisik/Keuangan Per Belanja**

**Badan Kesbangpol Prov Sumbar**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rincian** | **Realisasi (%)** | | | | | |
| **Tahun 2016** | | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | |
| **Fisik** | **Keu** | **Fisik** | **Keu** | **Fisik** | **Keu** |
| 1 | Belanja Langsung | 96,61 | 92,17 | 99,80 | 91,56 | 99,81 | 96,19 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung | 100 | 93,84 | 100 | 87,84 | 100 | 90,17 |

*Sumber : Sub Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar*

**Grafik 3.3**

**Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kesbangpol**

**Tahun 2016-2018**

Dari tabel di atas, jika dibandingkan capaian fisik dan keuangan program/kegiatan pada tahun 2017 dengan tahun 2018, persentase capaian realisasi fisik program/kegiatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,01%. Sedangkan capaian keuangan pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 4,63% dari tahun sebelumnya.

Dari capaian di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh program/kegiatan terlaksana dengan baik sesuai target/ouput yang diharapkan. Untuk capaian keuangan, hanya 3,81% anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang bersisa dan merupakan efisiensi anggaran dan kurang maksimalnya serapan 1 kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan bantuan keuangan partai politik (parpol). Pada kegiatan ini terdapat 24 kali rencana verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik. Namun, verifikasi tersebut hanya terlaksana 16 kali. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran, sehingga verifikasi dilakukan secara bersamaan terhadap berkas bantuan keuangan partai politik yang telah diajukan ke Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya pengawasan dan pembinaan atasan langsung terhadap jajaran pelaksana yang menjadi kewenangannya untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran
2. Adanya evaluasi secara berkala dari pimpinan terkait capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik dari serapan anggaran maupun dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya rekonsiliasi data asset dan keuangan oleh Biro Pengadaaan dan Pengelolaan BMD dan Badan Keuangan Daerah setiap tahunnya sehingga data aset dan keuangan dapat dikelola secara tertib.
4. Optimalisasi petugas SIPKD dalam mengelola data penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Adapun tingkat capaian kinerja indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Capaian Indikator Kinerja = = 105,06untuk realisasi fisik

Capaian Indikator Kinerja = = 101,25%untuk realisasi keuangan

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar menunjukkan trend peningkatan, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**

**Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Capaian Realisai Fisik dan Keuangan** | | | | | |
| **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| **Fisik** | **Keu** | **Fisik** | **Keu** | **Fisik** | **Keu** | |
| 1 | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 101,7 | 97,02 | 105,05 | 96,38 | 105,06 | 101,25 | |

**Grafik 3.4**

**Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan**

**Tahun 2016-2018**

Dari tabel di atas, jika dibandingkan capaian indikator kinerja pada tahun 2018 dengan 2 tahun sebelumnya, untuk realisasi fisik menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan untuk realisasi keuangan, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,87% dari tahun 2017, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja, di antaranya :

1. Adanya regulasi baik di daerah maupun di pusat yang menyebabkan keterlambatan untuk melaksanakan kegiatan
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai khususunya kesediaan jaringan internet yang aksesnya kadang-kadang lambat bahkan sering terputus
3. Dalam penyusunan perencanaan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya penyusunan pagu anggaran tidak sesui dengan harga pasar, salah penentuan akun sehingga perlu merevisi dokumen anggaran, data pendukung yang tidak lengkap pada saat penyusunan anggaran dan perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan
4. Kurangnya disiplin dalam mengikuti jadwal kegiatan

Untuk menghadapi kendala di atas, ada beberapa solusi atau upaya yang dapat dilakukan di tahun-tahun berikutnya, diantaranya :

1. Dalam penyusunan anggaran, perlu dipersiapkan secara matang rencana pelaksanaan kegiatan beserta pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan skala prioritas agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat diukur hasilnya.
2. Pengawasan (supervision) Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK perlu ditingkatan dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
3. Perlunya perencanaan anggaran yang realistis dan memperhatikan standar harga dalam perencanaan anggaran
4. Pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada pengelola dan pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 105,06% untuk realisasi fisik dan 101,25% untuk realisasi keuangan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TAHUN 2018** | | **%** | **TAHUN 2021** | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi s.d 2018** |
| Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | % | 95  (fisik)  95  (keuangan) | 99,81  (fisik)  96,19  (keuangan) | 105,06  101,25 | 95  95 | 99,81  (fisik)  101,25  (keuangan) | 105,06  101,25 |

Upaya Badan Kesbangpol Prov Sumbar untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir
12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
13. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

1. Pengadaan Meubeleur
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
5. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
9. Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Asset OPD
10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
11. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
2. Penatausahaan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**MISI II MEWUJUDKAN STABILITAS MASYARAKAT YANG KONDUSIF UNTUK MENDUKUNG TERCIPTANYA KETAHANAN BANGSA DI SUMATERA BARAT**

Misi 2 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat juga merupakan salah satu misi yang mendukung misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, ditetapkab tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** |
| 1 | Terwujudnya stabiltas keamanan di Sumatera Barat | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat |

SASARAN STRATEGIS II

|  |  |
| --- | --- |
| D:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\konflik sosial.jpgD:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\stop SARA.jpgD:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\stop maksiat.jpg | D:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\kerukunan beragama.jpg  SASARAN STRATEGIS II  Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat . |

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah persentase penurunan konflik sosial di Sumbar dan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut ;

**Tabel 3.13**

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1  2 | Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar  Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | %  % | 5%  5% | 33%  15,85% | 660%  317% |

**2. 1 Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menyatakan konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Konflik Sosial dipicu oleh berbagai hal diantaranya perbedaan persepsi masalah politik, kesenjangan ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, SARA dan isu lainnya. Dengan semakin tingginya potensi konflik yang terjadi saat ini, perlu adanya langkah – langkah kongkrit untuk meminimalisir meluasnya konflik tersebut. Oleh karena itu salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan adalah pemetaan konflik sosial.

Pemetaan konflik merupakan salah satu teknik dari sederetan teknik dan alat dalam menganalisa dan memecahkan konflik. Melalui pemetaan konflik maka dapat diketahui secara lebih mudah dan akurat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik;
2. Jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik;
3. Berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik;
4. Berbagai isu yang terlibat dalam konflik;
5. Pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.

Adapun pemetaan konflik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk memahami situasi konflik secara lebih baik. Dengan menghadirkan hal-hal yang terkait dengan konflik -seperti para pihak yang terlibat dalam konflik, bagaimana relasi antara para pihak tersebut, apa yang menjadi isu yang dikonflikkan, mana atau siapa dari para pihak itu yang memiliki potensi lebih besar untuk menyelesaikan konflik.

Dengan adanya pemetaan konflik Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan tersedianya bahan evaluasi terhadap situasi dan potensi konflik yang terjadi selama tahun 2018. Sehingga akan memunculkan strategi serta bahan kebijakan pimpinan dalam penanganan konflik di wilayah Sumatera Barat. Pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 dengan pengkasifikasian jenis konflik :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
5. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha.

Adapun Hasi Evaluasi Pemetaan Potensi Konflik Provinsi Sumatera Barat :

1. **Potensi Konflik EKOPOLSOSBUD**

Secara kuantitas potensi konflik ini cukup mendominasi terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kecederungan terjadi pada daerah yang memiliki tingkat keheterogenan dan kemajemukan masyarakat yang tinggi seperti daerah dengan masyarakat pendatangnya lebih banyak dari jumlah penduduk aslinya. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik bidang ekopolsosbud ini selama tahun 2018 diantaranya (urutan 5 besar berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): Kabupaten Tanah Datar; Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kota Sawahlunto; Kota Bukittinggi; dan Kabupaten Pasaman Barat.

1. **Potensi Konflik SDA/LAHAN**

Permasalahan SDA/lahan masih menjadi permasalahan utama potensi konflik terjadi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018. Potensi konflik terjadi lebih disebabkan permasalahan status kepemilikan lahan, kontribusi/bagi hasil perkebunan/pertambangan, dan permasalahan dampak lingkungan lainnya akibat pengelolaan SDA. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik SDA/lahan ini selama tahun 2018 diantaranya (urutan 5 besar berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): Kabupaten Pasaman Barat; Kabupaten Pesisir Selatan; Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Solok; dan Kabupaten Padang Pariaman.

1. **Potensi Konflik Distribusi SDA**

Permasalahan distribusi SDA erat kaitan dengan sumber-sumber daya alam yang dikelola namun belum memberikan kontribusi dan manfaat terutama kepada masyarakat sekitar SDA tersebut. Hal tersebut merupakan pemasalahan utama yang kerap memicu potensi konflik distribusi SDA yang terjadi dibeberapa daerah di Sumatera Barat. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik distribusi SDA selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): Kabupaten Agam; Kabupaten Solok; Kabupaten Pasaman Barat;

1. **Potensi Konflik Batas Wilayah**

Munculnya potensi konflik batas wilayah di Sumatera Barat cenderung disebabkan adanya potensi SDA atau objek bernilai ekonomi berada diantara dua daerah yang memiliki perbatasan (antar nagari, kecamatan atau kabupaten). Penyelesaian permasalahan batas wilayah antar nagari ataupun kecamatan dapat diselesaiakan ditingkat kabupaten/kota atau menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten/kota. Penyelesaian permasalahan batas wilayah antar kabupaten/kota menjadi kewenganannya pemerintah provinsi. Adapun daerah yang menonjol memiliki potensi konflik batas wilayah selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): Kabupaten Tanah Datar; Kabupaten Solok; Kabupaten Solok Selatan; Kota Sawahlunto;dan Kabupaten Sijunjung.

1. **Potensi Konflik SARA**

Beragam motif yang menjadi penyebab munculnya permasalahan SARA di Sumatera Barat selama tahun 2018, diantaranya izin pembangunan rumah ibadah, aktivitas penganut aliran sesat, dan larangan pelaksanaan ibadah. Permasalahan SARA dinilai sangat sensitif dan rentan untuk pecah menjadi konflik komunal bila tidak segera dilakukan upaya deteksi dan cegah dini. Langkah antisipasi dapat dilakukan dengan menemukan segera solusi pemecahan masalahnya melalui pendekatan *win-win solution.* Adapun daerah yang menonjol memiliki potensi konflik SARA selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki): Kabupaten Pasaman Barat; Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Bukittinggi; dan Kabupaten Sijunjung.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial seperti yang telah disebutkan di atas, maka ditetapkan indikator persentase penurunan konflik Sosial di Sumbar sebagai salah satu indikator untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pemetaan konflik sosial yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, maka dapat diidentifikasi secara cepat dan tepat potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat selama tahun 2018, sehingga potensi konflik yang terjadi dapat diredam melalui berbagai upaya, salah satunya melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi/lembaga terkait di daerah yang rawan konflik. Dalam laporan kinerja ini, terdapat 4 jenis konflik sosial yang diukur jumlah penurunannya dari tahun ke tahun yaitu konflik SARA, perbatasan, tanah ulayat dan konflik Sumber Daya Alam.

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa untuk indikator pertama, ditargetkan persentase penurunan konflik sosial di Sumbar pada tahun 2018 sebesar 5%. Realisasinya menunjukkan bahwa penurunan konflik sosial di Sumbar pada tahun 2018 sebesar 33%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 660% dan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik.**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya :

1. Dibentuknya tim dan forum-forum strategis oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat
2. Terjalinnya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Sumbar dan tim Kominda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.
4. Adanya peran tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015. Kegiatan yang dilakukan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial dan pemulihan pasca konflik dalam bentuk rencana aksi yang dilaporkan secara periodik.
5. Tersedianya peta rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Dengan adanya pemetaan konflik di Sumatera Barat, diharapkan tersedianya bahan evaluasi terhadap situasi dan potensi konflik yang terjadi selama tahun 2018. Sehingga akan memunculkan strategi serta bahan kebijakan pimpinan dalam penanganan konflik di wilayah Sumatera Barat. Pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
6. Dilaksanakannya penguatan dan pembekalan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan generasi muda yang mencakup ketahanan bangsa, nilai nilai luhur bangsa, pemahaman bela negara, pembauran kebangsaan dan penguatan karakter bangsa melalui revolusi mental sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat yang bisa berujung pada konflik SARA.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah konflik sosial di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**

**Perbandingan Jumlah Konflik Sosial di Sumatera Barat**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Konflik Sosial** | **Tahun 2016** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** |
| 1 | Konflik Lahan/Tanah Ulayat | 1 kasus | 2 kasus | - |
| 2 | Konflik Perbatasan | 2 kasus | - | - |
| 3 | Konflik SARA |  | - | - |
| 4 | Konflik Sumber Daya Alam | 1 kasus | 1 kasus | 2 kasus |
| **Total** | | **4 kasus** | **3 kasus** | **2 kasus** |

*Sumber : Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Prov Sumbar*

Berdasarkan tabel di atas terjadi, konflik sosial di Sumatera Barat mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 terjadi 3 konflik sosial yaitu konflik lahan/tanah ulayat sebanyak 2 kasus dan konflik Sumber Daya Alam sebanyak 1 kasus. Konflik lahan/tanah ulayat yang terjadi pada tahun 2017 adalah konflik antara masyarakat nagai Pilubang dengan nagari Taram, kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan konflik klaim tanah atas nama Lehar (waris Makboed) terhadap 765 hektare tanah di 6 kelurahan di Kota Padang. Adapun konflik Sumber Daya Alam yang terjadi pada tahun 2017 adalah konflik masyarakat Batu Bajanjang, kecamatan Talang, kabupaten Solok yang menuntut pemerintah kabupaten Solok untuk membatalkan rencana pembangunan geotermal (pembangkit listrik tenaga uap) di daerah Batu Bajanjang.

Konflik sosial yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus yang keduanya merupakan konflik sumber daya alam. Adapun rangkuman dari konflik yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2018 yaitu :

1. Konflik antar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pasaman dengan masyarakat Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik dipicu adanya kegiatan tambang emas oleh PT Inexo Jaya Mandiri (IJM). Berawal dari adanya penolakan warga terhadap kendaraan pembawa semen menuju lokasi tambang yang diduga untuk membangun *basecamp* dilokasi tambang, yang dikawal oleh Polres Pasaman. Warga melakukan penghadangan dan penghentian terhadap kendaraan aparat kepolisian sehingga aparat mengamankan puluhan orang. Tak berhenti disitu, sekitar 100 massa juga melakukan pembakaran terhadap *basecamp* dan kendaraan aparat kepolisian, serta memutus badan jalan di daerah tersebut. Kejadian ini berlanjut ke ranah hukum yang berujung dengan penahanan terhadap 5 warga Simpang Tonang. Hingga saat ini, pemerintah setempat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik.
2. Konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang yang sejak awal telah melakukan aksi aksi penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal tersebut, dengan pemerintah kabupaten Solok, kepolisian resor (Polres) Arosuka, serta PT HDE. Pada tahun 2017, masyarakat setempat melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan 1 unit kendaraan milik PT HDE yang tengah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan. Akibat pengrusakan tersebut, vonis hakim dijatuhkan pada tersangka pelaku pengrusakan. Pada Maret 2018, masyarakat kembali melakukan penghadangan terhadap rombongan pemkab Solok dan PT HDE yang melakukan peninjauan ke lokasi. Masyarakat melakukan aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian yang ikut serta dalam peninjauan tersebut. Pemerintah setempat terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat nagari Salingka terkait pembangunan geothermal dimaksud sehingga saat ini kondisi telah relatif kondusif.

Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar diukur dari perbandingan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar tahun 2018 dengan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumbar tahun sebelumnya. Sumber data diperolah dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke kab/kota se-Sumatera Barat.

Adapun tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Capaian Indikator Kinerja = = 660%

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi persentase penurunan konflik sosial dan capaian indikator kinerja persentase penurunan konflik sosial di Sumbar selama tahun 2016 s.d tahun 2018, mengalami trend peningkatan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | | | **Capaian** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar | 20% | 25% | 33% | 400% | 500% | 660% |

**Grafik 3.6**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar**

**Tahun 2016-2018**

Capaian ini menunjukkan bahwa peran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dikatakan berhasil yang ditandai dengan menurunnya jumlah konflik sosial di Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran tim dan forum-forum strategis yang dibentuk oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebagai wadah informasi, komunikasi dan konsultasi dalam mendeteksi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul di daerah. Selain itu, adanya koordinasi yang intensif dengan Forkopimda Provinsi, Kominda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi terkait juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka memberikan rekomendasi terkait persoalan-persoalan di daerah khususnya persoalan yang bisa memicu terjadinya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini terdapat hambatan atau permasalahan diantaranya :

1. Minimnya jumlah SDM untuk melakukan pemantauan dan menyaring informasi terkait potensi konflik yang ada di di 19 kab/kota di Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan peta rawan konflik yang disusun belum optimal.
2. Belum optimalnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas dan imigran gelap. Penyebabnya antara lain adalah perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi informasi, budaya, dan ekonomi yang memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional.
4. Lemahnya sistem pelaporan dari kabupaten dan kota ke provinsi tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
5. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial
6. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan di tahun mendatang diantaranya :

1. Memberdayakan sumber daya manusia yang ada dengan memberikan pendidikan intelijen untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan dalam melakukan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai gejolak yang muncul di tengah masyarakat khususnya masalah konflik sosial.
2. Meningkatkan intesitas pertemuan dengan intansi terkait seperti Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan masalah strategis daerah.
3. Memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis daerah
4. Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan sasaran kelompok masyarakat yang berpotensi menyebarluaskan pendidikan tersebut, sehingga bisa menimbulkan efek bola salju yang akan menjangkau sasaran yang lebih luas. Kelompok sasaran seperti ini antara lain adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok PKK, Karang Taruna, Ketua RT/RW dan guru-guru
5. Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki berbedaan faham di masyarakat dan kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 110% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.16**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | **Satuan** | **Tahun 2018** | | **%** | **Tahun 2021** | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi s.d 2018** |
| Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar | % | 5 | 33 | 660 | 30 | 33 | 110% |

**2. 2 Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar**

Kriminalitas merupakan suatu pola mengenai tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat (atau bisa disebut korban) berupa reaksi formal, informal, dan nonformal. *Pengertian kriminalitas* secara umum juga sebagai tindakan dimana dalam perbuatannya yaitu melanggar hukum dan aturan serta norma norma sosial di dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga dampak kriminalitas sendiri bisa jadi berupa penentangan dari masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut bersifat konsep dan preventif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait aturan dan dampak yang ditimbukan dari berbagai bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam penerapan di lapangan dalam hal pemberian sanksi terkait peristiwa yang terjadi dalam bentuk perkelahian atau perbuatan yang merugikan orang lain merupakan tugas dari kepolisian.

Keamanan dan ketertiban masyarakat akan terwujud jika angka kriminalitas di daerah tersebut rendah. Oleh sebab itu, penurunan angka kriminalitas termasuk salah satu tanggung jawab dari Badan Kesbangpol selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar merupakan indikator kedua untuk pencapaian sasaran kedua Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2018, ditargetkan persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 5% dan realisasinya menunjukkan penurunan angka kriminalitas di Sumbar sebesar 8,5% % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 170 % (kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**).

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Capaian Indikator Kinerja = = 170%

Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar diukur dari perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumbar tahun 2017 yang direlease pada tahun 2018 dengan jumlah angka krimilalitas yang terjadi di Sumbar tahun sebelumnya. Sumber data diperolah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**

**Perbandingan Jumlah Angka Kriminalitas di Sumatera Barat**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kasus** | **Tahun 2016** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** |
| 1 | Curat | 3120 | 2925 | 3034 |
| 2 | Curas | 495 | 509 | 512 |
| 3 | Curanmor | 2975 | 3143 | 2975 |
| 4 | Pembakaran/Kebakaran | 146 | 148 | 23 |
| 5 | Perkosaan | 59 | 57 | 54 |
| 6 | Pembunuhan | 18 | 20 | 14 |
| 7 | Penipuan | 1324 | 1158 | 967 |
| 8 | Perusakan | 668 | 600 | 451 |
| 9 | Narkoba | 635 | 824 | 592 |
| 10 | Penganiayaan | 3024 | 2305 | 2073 |
| **Total** | | **12.464** | **11.689** | **10.695** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

Adapun capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar mengalami trend peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**

**Realisasi dan Capaian Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | | | **Capaian** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 1,94% | 6,21% | 8,5% | 38,8% | 124,2% | 170% |

**Grafik 3.8**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**

**di Sumbar Tahun 2016-201**

Peningkatan capaian kinerja indikator persentase penurunan angka kriminalitas selama 3 tahun terakhir dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya :

1. Adanya sosialisasi dan pembekalan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda yang di beberapa daerah di Sumbar sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat serta pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar.
2. Disusunnya Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikitif lainnya yaitu Perda No 9 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 sabagai tindak lanjut Permendagri No 21 tahun 2013. Perda ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan Napza di Sumbar dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah baik dalam bentuk antisipasi dini, pencegahan, fasilitasi rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan serta partisipasi masyarakat.
3. Terjalinnya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

Dalam meningkatkan capaian kinerja indikator persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar, terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Minimnya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya perbuatan maksiat dan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2018, sosialisasi yang bisa dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan sasaran pelajar dan generasi muda.
2. Kurangnya pengawasan orang tua, mamak, guru, mubaligh, ulama dan para ulama terhadap tingkah laku anak yang ada di sekitar mereka,
3. Regulasi yang ada saat ini terkait dengan pemberian sanksi bagi mayarakat yang melakukan tindak kriminalitas belum menimbulkan efek jera.
4. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dari luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal khususnya bagi generasi muda.

Untuk menghadpi hambatan di atas, ada beberapa solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas diantaranya ;

1. Meningkatkan intesitas pertemuan dan rapat-rapat koordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, TNI dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pencegahan terkait dengan penyebaran kasus maksiat, narkoba dan kasus kriminalitas lainnya.
2. Koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol Provinsi dengan tokoh-tokoh masyarakat, (alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan maksiat
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka pemberantasan perbuatan maksiat dan pencegahan penyalahgunanan peredaran gelap narkoba

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 28,3 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.19**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TAHUN 2018** | | **%** | **TAHUN 2021** | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi s.d 2018** |
| Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | % | 5 | 8,5 | 170 | 30 | 8,5 | 28,3% |

Dalam mencapai sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyaraka, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yaitu :

1. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Kegiatan :

1. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat
3. Penguatan Wawasan Bela Begara
4. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
5. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
6. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
7. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
8. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
9. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
10. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Kegiatan :

1. Penanganan Masalah Strategis Daerah
2. Pengawasan Orang Asing
3. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
4. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
5. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya
6. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
7. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
8. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum
9. Pergantian Antar Waktu Anggot DPRD kabupaten/kota di Sumbar
10. Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan Budaya

**MISI III MENINGKATKAN STABILITAS POLITIK DI SUMATERA BARAT**

MIsi III Badan Kesbangpol juga merupakan salah satu misi yang mendukung misi I RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran Strategis** |
| 1 | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat |

**SASARAN STRATEGIS III**

|  |  |
| --- | --- |
| D:\DATA RIRIN\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2015\Gambar\images Pilkada.jpg**D:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\PILKADA.jpgD:\FILE 2017\PROGRAM\LAKIP\LAKIP 2017\Gambar\IDI.jpg** | C:\Users\Toshiba\Documents\Demokrasi.jpg  SASARAN STRATEGIS III  Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat |

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan Pemerintah, dan institusi-institusi diluar Pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk berbagai pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, Pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil *(Civil Liberty)*, Hak-Hak Politik *(Political Rights)*, dan Lembaga-Lembaga Demokrasi *(Institusional of Democracy)*.

Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan penting dalam mewujudkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.22

**Tabel 3.20**

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1 | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | Nilai | 70 | 69,50 | 99,28% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar ditargetkan sebesar 70. Realisasinya menunjukkan nilai IDI di Sumbar pada tahun 2017 yang dirilis oelh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 sebesar 69,50, atau naik 15,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 99,28 % dan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik.**

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Capaian Indikator Kinerja = = 99,28%

Nilai IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) di Sumatera Barat diukur dari penjumlahan beberapa aspek/variable/indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di Sumatera Barat, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**

**Aspek Aspek Penilaian IDI dan Perbandingan Capaian IDI Tahun 2017 - 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Pada Aspek Kebebasan Sipil** | **2017** | **2018** |
| 1. | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat  pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat  yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat  pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 83,33 | 87,50 |
| 4 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat  yang menghambat kebebasan berpendapat | 100,00 | 62,50 |
| 5 | Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan  masyarakat dalam menjalankan agamanya | 8,70 | 13,04 |
| 6 | Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi  kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 62,50 | 100,00 |
| 7 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu  kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait  dengan ajaran agama | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau  terhadap kelompok rentan lainnya | 83,33 | 100,00 |
| 9 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang  diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100,00 | 87,50 |
| 10 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat  karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 25,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator pada Aspek Hak Hak Politik** | **2016** | **2017** |
| 1 | Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60,00 | 60,00 |
| 3 | Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 76,31 | 76,31 |
| 4 | Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turn out*) | 68,43 | 68,43 |
| 5 | Persentase anggota perempuan DPRD provinsi | 35,90 | 35,90 |
| 6 | Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 22,83 | 45,65 |
| 7 | Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 46,24 | 50,41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Pada Aspek Lembaga Demokrasi** | **2016** | **2017** |
| 1 | Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Skor alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan | 64,02 | 100,00 |
| 4 | Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0,00 | 30,77 |
| 5 | Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 7,14 | 3,57 |
| 6 | Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 14,29 | 100,00 |
| 7 | Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 99,22 | 100,00 |
| 8 | Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 65,79 | 84,21 |
| 9 | Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 8,33 | 100,00 |
| 10 | Keputusan hakim yang controversial | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100,00 | 100,00 |

Perbandingan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2016-2018 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**

**Perbandingan nilai IDI di Sumatera Barat**

**Tahun 2016-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KET | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| Nilai IDI di Sumbar | 67,46 | 54,41 | 69,50 |

Capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar juga menunjukkan trend peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.23**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

**di Sumbar Tahun 2017-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | | | **Capaian** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 67,46 | 54,41 | 69,50 | 112,43 | 80,01 | 99,28 |

**Grafik 3.10**

**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

**di Sumbar Tahun 2016-2018**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai IDI Sumbar tahun 2017 yang dirilis pada tahun 2018 adalah 69,50 dengan penjelasan kehidupan demokrasi di Sumbar berada pada level Sedang. Sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sumbar, lonjakan nilai IDI Sumbar tercatat sebesar 15,09 poin dibandingkan dengan perolehan nilai IDI Tahun 2016 yakni 54,40.

Jika dibandingkan dengan capaian nilai IDI Sumbar tahun 2017 dan 2016, yakni 54,41 dan 67.46, nilai IDI Sumbar turun sebanyak 13.05 poin. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat yang berdasarkan pada kearifan lokal dan nilai nilai ketimuran, yang dianggap tidak sesuai dengan indikator indikator IDI yang sebagian besarnya mengadopsi indikator indikator barat. Misal, adanya kebijakan penggunaan busana muslim oleh siswa/i sekolah di Sumbar, kewajiban baca Al Qur’an, serta pelarangan aktivitas menyimpang *Lesbian, Gay, Transgender dan Bisexual (LGBT)*, oleh Pemerintah Propinsi Sumbar, dianggap mengekang kebebasan berprilaku individu oleh nilai nilai indikator yang ada pada penilaian IDI.

Namun, hal ini telah ditanggapi secara langsung oleh Gubernur Sumbar dalam evaluasi nilai IDI Sumbar bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa hendaknya nilai ketimuran dan kearifan lokal menjadi pertimbangan tersendiri bagi penilai dalam menentukan indikator. Gubernur Sumbar juga mengatakan bahwa seharusnya kondisi demokratis di suatu wilayah juga harus mempertimbangkan kondusifnya situasi dan kondisi di daerah tersebut, dimana dalam hal ini Sumbar menjadi salah satu propinsi yang relatif stabil situasi dan kondisi keamanannya.

Kenaikan nilai IDI di Sumbar tahun 2017 yang dirilis tahun 2018 disebabkan oleh banyak faktor. Peran Badan Kesbangpol dalam menaikkan nilai IDI di Sumbar dapat dilihat pada ketiga aspek yang menjadi penilaian IDI yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.

Pada aspek kebebasan sipil terjadi peningkatan pada beberapa indikator dari tahun sebelumnya. Peningkatan skor tertinggi pada aspek kebebasan sipil berada pada indikator “ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya” yang nilainya naik sangat signifikan sebesar 75 poin dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan skor pada indikator ini menunjukkan rendahnya jumlah aksi dengan kekerasan (konflik) yang terjadi di Sumbar sepanjang tahun 2017. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran Badan Kesbangpol yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk tetap melakukan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat. Melalui koordinasi yang intensif dengan Forkopimda, Kominda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lembaga/ instansi terkait, potensi konflik yang muncul di daerah dapat diredam.

Peningkatan skor lainnya berada pada aspek hak-hak politik dengan indikator “demonstrasi yang bersifat kekerasan” yang nilainya naik sebesar 22,83 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan rendahnya aksi unjuk rasa dengan kekerasan yang terjadi di Sumatera Barat. Badan Kesbangpol berperan penting dalam hal ini, yakni melalui upaya-upaya antisipatif dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak kepolisian dan aparat terkait lainnya, sehingga aksi unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan masyarakat dapat diredam dan tidak meluas pada anarkisme.

Sedangkan pada aspek lembaga demokrasi, peningkatan skor tertinggi berada pada indikator “upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah”. Peningkatan skor pada indikator ini menunjukkan adanya penyediaan informasi APBD yang lebih baik oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat kepada publik. Selain indikator tersebut, indikator lainnya yang juga mengalami peningkatan pada aspek lembaga demokrasi adalah persentase perempuan dalam kepengurusan parpol. Untuk menaikkan skor pada indikator ini, Badan Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat yang di dalamnya melibatkan kaum perempuan agar kepengurusan parpol tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kaum perempuan termotivasi untuk terlibat dalam kepengurusan parpol.

Badan Kesbangpol juga melakukan pemantauan tahapan Pemilu untuk mengantisipasi munculnya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada. Pemantauan Pemilu beserta tahapannya juga intens dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk mencegah hambatan dalam menggunakan hak pilih. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilikada, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya untuk pemilih pemula di Sumatera Barat. Upaya-upaya ini merupakan salah satu faktor menunjang keberhasilan dalam meningkatkan nilai IDI di Sumbar.

Namun,dalam upaya mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai IDI di Sumbar, terdapat beberapa hambatan atau kendala diantaranya :

1. Belum optimalnya peran Pokja (Pokja) IDI di Sumatera Barat
2. Minimnya alokasi anggaran untuk mendorong peningkatan nilai IDI di Sumbar
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar
4. Adanya tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Adapun solusi yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar ke depannya antara lain ;

1. Peningkatan efektivitas tim Pokja IDI
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan IDI
3. Diseminasi dan sosialisasi IDI ke stakeholder pembangunan di daerah
4. Pemanfaatan IDI oleh Pemerintah Provinsi
5. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 71,59% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.24**

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TAHUN 2018** | | **%** | **TAHUN 2021** | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi s.d 2018** |
| Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | Nilai | 70 | 69,50 | 99,28 | 76 | 69,50 | 91,44 |

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat
2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
4. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
5. Forkomkon Jajaran Kesbagpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar
6. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kabupaten/Kota
7. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat
8. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
9. Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dicapai rata-rata lebih dari 95%. Untuk capaian keuangan hanya 96,19% yang terealisasi dan terdapat 3,81 % anggaran pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang bersisa. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar3,81 % dari anggaran yang disediakan. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 95%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mencapai 5,14 %, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada sasaran meningkatnya tata kelola organisasi yang hanya memiliki tingkat efisiensi 1,87%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.25**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **% Capaian Kinerja** | **% Penyerapan Anggaran** | **Tingkat Efisiensi** |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/   kegiatan | 84,45  105,06  (fisik)  101,25  (keuangan) | 98,13% | 1,87% |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | 1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 66  170 | 94,86% | 5,14% |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demikrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 99,28% | 95,85% | 4,15% |

**3.4 Realisasi Anggaran**

Pada tahun anggaran 2018, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.12.839.134.938,05** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.4.691.845,05** dan belanja langsung sebesar **Rp**.**8.148.024.093.** Adapun realisasinya pada akhir Desember 2018 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.230.464.720 (90,17%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp.7.837.304.271 (96,19%).** Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2018 sebesar **Rp.12.067.768.991** tau **93,99%.** Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ;

**Tabel 3.26**

**Pagu dan realisasi anggaran Badan Kesbangpol Prov.Sumbar**

**Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | APBD | REALISASI | SISA | % |
| 1. Belanja tidak langsung | 4.691.845,05 | 4.230.464.720 | 460.646.125 | 90,17 |
| - Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.391.110.845,05 | 2.983.806.965 | 407.303.880,05 | 87,99 |
| * + - * + Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 1.300.000.000,00 | 1.246.657.755,00 | 53.342.245 | 95,89 |
| * + 1. Belanja langsung | 8.148.024.093 | 7.837.304.271,00 | 310.719.822 | 96,19 |
| * Belanja barang dan jasa | 7.174.924.093 | 6.893.111.821,00 | 281.812.272 | 96,07 |
| * Belanja modal | 973.100.000 | 944.192.450,00 | 28.907.550 | 97,03 |
| **BELANJA** | **11.091.475.057** | **9.975.416.126** | **1.116.058.931** | **89,93%** |

|  |  |
| --- | --- |
| BAB IV | PENUTUP |

**4.1 Kesimpulan**

*L*

Aporan Kinerja tahun 2018 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 mencakup 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.
2. Rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sebesar 203,04 %. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik.**
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut:
4. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **sangat baik** (sebesar ≥85%) sebanyak 5 (lima) indikator kinerja
5. Capaian indkator kinerja yang berhasil dengan kategori **baik** (69%-84%) sebanyak 1(satu) indikator kinerja.
6. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3(tiga) sasaran strategis dan 5(lima) indikator kinerja adalah sebesar Rp.8.148.024.093,- direalisasikan sebesar Rp. 7.837.304.271 atau 96,19%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,81% atau secara absolute sebesar Rp. 310.719.822,-

**4.2 Saran**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

* 1. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
  2. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
  3. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efesien.
5. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya